



**P U T U S A N**

**Nomor 182/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG NUGROHO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Yayasan Grahadi Brawijaya Biro Konsultasi Bantuan Hukum, alamat Kantor Pusat Komplek Pondok Mutiara Blok P-5 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN;**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SRIKAM ABDULLAH, S.H., dan HENY HIDAYATUL MASRUROH, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Pattimura No. 52 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagian;
2. Menetapkan dan Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah 2 orang anak setiap bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri;  
Untuk 2 a dan b, dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 15 Agustus 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 April 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2018, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 20 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Maret 2018 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 182/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/1341/Hk.05/IV/2018 tanggal 26 April 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Maret 201 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Trenggalek yakni tanggal 28 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Terbanding mendalilkan bahwa semula keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi percekocokan/perselisihan yang disebabkan Pembanding mempunyai perilaku yang tidak baik, seperti tidak taat/patuh pada suami, berani pada suami, tidak menghargai suami, sering minta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, kata katanya kasar, Termohon ringan tangan (biasa njambak, mukul), dengan orang tua Terbanding tidak baik, anak tidak boleh diajak oleh kakeknya, dengan tetangga kurang baik, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding pada dasarnya menolak alasan yang disampaikan Terbanding yang menyebabkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi, tetapi justru permasalahan dalam rumah tangga timbul karena ulah Terbanding dari mulai masalah pekerjaan, keuangan dan tanggung jawab terhadap keluarga, yang semuanya diuraikan Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2017 pada persidangan yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu SAKSI I TERBANDING / orang tua Terbanding dan SAKSI II TERBANDING / teman Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun rukun saja namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran yaitu semenjak Terbanding pergi ke Taiwan yang kedua kalinya sekitar tahun 2008 sampai tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal karena kepulangan Terbanding dari Taiwan yang kedua sekitar 3 bulan yang lalu langsung ke rumah orang tuanya, sedangkan Pembanding tetap tinggal di rumah kediaman bersama beserta anak-anaknya, dan selama pisah sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali, walaupun keduanya sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu SAKSI I PEMBANDING, sebagai ibu kandung Pembanding Memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena saling bertengkar, yang awalnya Terbanding pergi ke Taiwan dan pulang tidak membawa hasil akhirnya bertengkar, dan Saksi pernah ke rumah orang tua Terbanding untuk membahas perihal rumah tangga Pembanding dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, namun orang tuanya acuh tak acuh saja, sudah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, Sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II PEMBANDING, teman Pembanding dan Terbanding bahwa rumah tangga kedua belah pihak sedang bermasalah namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya cerita dari Terbanding, dan sudah memberi nasehat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding, telah ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, dan kedua belah pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai suami, maka menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat indikator telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu tempat kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding telah juga memperjelas dan memperkuat bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konpensasi harus dikuatkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan gugatan kepada Terbanding yang meliputi :

1. Hak asuh atas kedua anak Pembanding dan Terbanding ada pada Pembanding;
2. Melunasi hutang kepada adik Pembanding/ADIK PEMBANDING sejumlah Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 minggu, apabila tidak maka sawah yang 33 ru akan diminta oleh ADIK PEMBANDING dan tanah 1 kapling di Pacitan dikembalikan menjadi harta bersama;
3. Harta hasil selama perkawinan berupa rumah yang Pembanding dan anak tempati, menjadi milik Pembanding dan 2 orang anak, dan akan dialihkan menjadi atas nama anak;
4. Uang nafkah Pembanding yang sejak bulan April 2015 Terbanding tidak memberi nafkah, yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai putusan ini selesai;
5. Biaya/nafkah anak sampai mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Nafkah Iddah;
7. Mut'ah sejumlah  $\frac{1}{2}$  gaji selama di Taiwan yaitu gaji suami sebulan antara Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding pada pokoknya membantah apa yang telah disampaikan Pemohon dalam jawabannya, dengan menyatakan bahwa Terbanding tetap mengirim uang untuk nafkah dan anak-anak dan keperluan proses melahirkan anak kedua, dan sampai sekarang tetap memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan rekonpensi Pembanding, Terbanding dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai hak asuh anak, pada pokoknya Terbanding tidak keberatan diasuh oleh Pembanding;
2. Mengenai hutang kepada adik Pembanding (ADIK PEMBANDING) yang benar sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan akan dibayar setelah pembagian harta bersama, sedangkan tanah seluas 33 ru dan tanah 1 kapling yang berada di Pacitan tetap menjadi harta bersama dan akan dibagi 2 (dua);
3. Mengenai harta hasil perkawinan tetap akan dibagi dua, yaitu berupa rumah yang sekarang ditempati dan dikuasai Pembanding, sawah yang berada di tiga tempat, dan 1 kapling tanah di Pacitan;
4. Bahwa mengenai nafkah 2 orang anak yang setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terbanding keberatan, karena Terbanding bukan Pegawai negeri yang punya penghasilan tetap setiap bulannya, namun demikian Terbanding tetap akan memberikan nafkah anak yang nominalnya sesuai dengan kemampuan Terbanding;
5. Mengenai gugatan nafkah Pembanding sejak lahir anak kedua, yaitu sejak bulan April 2015 Terbanding tidak memberi nafkah, yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai putusan ini selesai, hal itu sangat mengada-ada, karena Terbanding tetap memberi nafkah setiap bulannya sampai sekarang;
6. Mengenai gugatan nafkah iddah dan mut'ah sebesar  $\frac{1}{2}$  gaji selama Terbanding bekerja di Taiwan maka Terbanding keberatan, karena setiap bulannya masih mengirim nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pembanding menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Rekonpensi dalam putusannya, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Mengenai gugatan hak asuh anak:**

Menimbang, bahwa walaupun dalam repliknya Terbanding tidak keberatan anak diasuh oleh Terbanding, namun demikian Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan mengenai hak asuh anak tersebut sehingga menjadi tidak jelas anak-anak diasuh apakah oleh Pembanding atau Terbanding, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, dalam gugatannya perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 14 (empat belas) tahun, dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, berumur 2,5 (dua setengah) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut, Terbanding tidak keberatan apabila anak-anak diasuh oleh Terbanding, maka gugatan Pembanding harus dikabulkan dan anak-anak harus ditetapkan hak asuhnya kepada Pembanding;

### **Mengenai gugatan harta bersama :**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana tersebut di atas, yaitu berupa rumah yang Pembanding dan anak tempati, serta tanah berukuran 33 ru, dan hutang kepada adik Pembanding/ADIK PEMBANDING sejumlah Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam tanggapannya Terbanding menyatakan masih ada tanah sawah yang berada di 3 tempat dan tanah 1 kavling di Pacitan, semua harta bersama harus dibagi dua, sedangkan hutang kepada adik Pembanding hanya sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) akan dibayar setelah adanya pembagian harta bersama;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2018, atas nasehat Majelis Hakim, Pembanding dalam persidangan mencabut segala urusan yang menyangkut dengan harta bersama, dan menyatakan akan menyelesaikan perceraian saja;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menanyakan pihak lawan (Terbanding) apakah Terbanding menyetujui pencabutan tersebut atau tidak, hal ini karena Terbanding telah mengajukan jawaban atas gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan ini tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, maka dapat dipedomani Pasal 271 dan 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dalam hal Terbanding telah mengajukan jawaban dan tidak ada persetujuan dari Terbanding, maka pencabutan gugatan Pembanding mengenai harta bersama yang sudah diberikan jawaban oleh Terbanding adalah tidak sah dan harus dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan gugatan Pembanding mengenai adanya hutang kepada adik Pembanding yang bernama ADIK PEMBANDING sejumlah Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan bahwa selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang kepada adik Pembanding yang bernama ADIK PEMBANDING sejumlah Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya Terbanding pada pokoknya mengakui adanya hutang tersebut, namun nilainya bukan sejumlah yang disebutkan oleh Pembanding, akan tetapi sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan akan dibayarkan setelah adanya pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengakui adanya hutang tersebut, namun pengakuan tersebut bukan sejumlah Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi hanya mengakui sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan Pembanding tidak mengajukan bukti atas gugatannya sejumlah Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan hutang kepada ADIK PEMBANDING hanya sebatas pengakuan Terbanding yaitu sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan jumlah itu harus ditetapkan sebagai hutang bersama Pembanding dan Terbanding kepada ADIK PEMBANDING (adik Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut adalah hutang bersama, maka masing-masing Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membayar separoh bagian dari jumlah tersebut yaitu masing-masing sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding atas harta hasil selama perkawinan berupa rumah yang sekarang ditempati Pembanding dan anak-anak, dan tanah seluas 33 ru yang dikaitkan dengan hutang kepada ADIKK PEMBADING, dan tanah 1 kavling di Pacitan, Pembanding tidak mengajukan luas, batas dan letak obyek sengketa tersebut, maka gugatan Pembanding dianggap kabur (obscur libel) karenanya maka gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **Mengenai gugatan Nafkah Lampau ;**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan uang nafkah Pembanding yang sejak bulan April

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Terbanding tidak memberi nafkah, yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai putusan ini selesai. Gugatan ini telah dibantah oleh Terbanding karena selama ini Terbanding tetap memberi nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa pada bulan April 2015 Terbanding mengirim uang, tetapi Terbanding bilang "jatah anak" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti maka gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat pertama tersebut di atas, hal ini menyangkut siapa sebenarnya yang harus dibebani pembuktian, apakah Pembanding ataupun Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa beban pembuktian ada pada Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah keliru, karena tidak ada pembuktian negatif (tidak memberi nafkah), justru pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi (Terbanding) yang menyatakan bahwa setiap bulan masih memberi nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya, sehingga Terbanding harus membuktikan apakah selama ini Terbanding setiap bulan memberi nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pembanding mengakui bahwa Terbanding setiap bulan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik keluarga Pembanding dan Terbanding menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, karena kedatangan Terbanding dari Taiwan langsung ke rumah orang tua Terbanding dan sampai saat ini keduanya berpisah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pembanding tersebut, dan berdasarkan saksi-saksi Pembanding bahwa sejak bulan Agustus 2017 keduanya telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, maka Nafkah lampau yang belum dibayarkan Terbanding kepada Pembanding adalah sejak bulan Agustus 2017, yang besaran setiap bulannya adalah sejumlah kebiasaan Terbanding memberikan uang setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal ini karena Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa penghasilan Terbanding setiap bulan apabila dirupiahkan adalah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga sampai putusan ini dijatuhkan yaitu selama 12 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

**Nafkah dua orang anak:**

Menimbang, bahwa Pembanding juga menggugat nafkah dua orang anak yang selama ini berada dalam asuhan Pembanding, yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Terbanding keberatan dengan jumlah yang diminta Pembanding, dan akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak telah dipertimbangkan di muka, yaitu bahwa hak asuh kedua anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Pembanding, dan berdasarkan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, yang dalam hal ini berarti bahwa nafkah untuk dua orang anak dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sekarang dua orang anak tersebut yang pertama berumur 14 tahun, dan anak kedua berumur sekitar 2,5 tahun, maka dengan memperhatikan kebutuhan kedua anak tersebut dan kemampuan Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk dua orang anak setiap bulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

### **Mengenai Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah menuntut nafkah selama iddah, namun tidak menentukan berapa jumlah yang dituntut oleh Pembanding dan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah besaran uang nafkah iddah, sehingga akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas mengenai nafkah lampau dan nafkah anak, yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka penentuan nafkah iddah harus disesuaikan dan diperbaiki menjadi setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### **Mengenai Mut'ah:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menuntut mut'ah yaitu  $\frac{1}{2}$  dari gaji Terbanding dan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan untuk mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu sejak tahun 2001 yang selama ini Pembanding mendampingi Terbanding selama kurang lebih 17 tahun dengan suka dan dukanya membangun rumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka patut kiranya Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan jumlah tersebut berpedoman dengan pendapat pendapat Ahli Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah** halaman 334, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri yang berbunyi :

Artinya: *"Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang isteri keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan sesudah habis masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kompensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.TL tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa hutang kepada ADIK PEMBANDING (adik Penggugat) sejumlah Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada ADIK PEMBANDING (adik Penggugat) masing-masing sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan hak asuh (hadlanah) kepada Penggugat atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 14 (empat belas) tahun dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas 2 (dua) orang anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
  - 6.1. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 6.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 6.3. Mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai harta bersama ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqa'dah* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 182/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 30 April 2018 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. GHURON SULAIMAN, S.H., .Hum.

ttd

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - 
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA

ttd

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H. ES.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)